



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2010/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

SUPI'I bin SIPAN, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Karang Buah Rt.5/2 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

SUMARLIK binti SAMPENO, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Karang Buah Rt.5/2 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 22 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor : 281/Pdt.G/2010/PA.Mrb, tanggal 22 Nopember 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/1996 tanggal 2 Januari 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

1

2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas selama 1 tahun, kemudian di rumah bersama di Desa yang sama dengan orang tua Termohon selama 13 tahun 2 bulan. Dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Irwan Arif Rahmadi bin Supi'i umur 12 tahun;
2. Bela Mustafidha binti Supi'i umur 5 tahun;

3. Sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhubungan melalui HP dengan laki-laki lain, dan sikapnya tidak memperdulikan Pemohon, Pemohon sering memberi nasihat tapi tidak berhasil malah selalu minta cerai. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Pada bulan Februari 2010 Termohon pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang 9 bulan lamanya, Pemohon sudah 3 kali mengajak Termohon untuk berkumpul lagi tapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (SUPI'I bin SIPAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMARLIK binti SAMPENO) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 29 Nopember 2010, kedua pada tanggal 9 Desember 2010 dan ketiga tanggal 21 Desember 2010 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/1996 tanggal 2 Januari 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SUPRIANTO bin MARIADI, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Karang Buah RT.5 RW.2, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon akhir tahun 1996 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;

3

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa karang Buah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suaminya lagi, bahkan Pemohon juga masak sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan keluarga Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau rukun;

2. SUWARDI bin KANIDI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Jalan Durian Desa Karang Buah RT.5 RW.2, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah akhir tahun 1996 dan saksi turut hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Buah di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa sejak tahun 2009 terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhannya itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010;
- Bahwa selama berpisah pihak Pemohon dan keluarga Pemohon pernah mengusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;

4

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laik-laki lain dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah ada usaha damai dari Pemohon dan keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

6

مِلَّةٌ عِمْدٌ اِنْ اَفْقَلَالًا لَوْمِزَعٌ نَ لَوِ

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصلا بلجىء مدقم دس لفملاألر د

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

7

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (SUPI'I bin SIPAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMARLIK binti SAMPENO) didepan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H, oleh kami H. ADARANI, S.H sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H dan ALFIZA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

H. ADARANI, S.H

Hakim Anggota I

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H

Hakim Anggota II

ttd

ALFIZA, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

HUSNAN TAPARROD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan ini disampaikan kepada Termohon pada tanggal

Marabahan, 2011
Panitera,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 2011
Panitera,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

- Putusan ini disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala pada tanggal

Marabahan, 2011
Panitera,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Marabahan, 5 Januari 2011
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)